

ABSTRAK

ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 85/PDT.P/2010/PN.JKT.PST TENTANG PERMOHONAN PENETAPAN AKHIR LIKUIDASI PT. BANK INDONESIA INVESTMENT INTERNATIONAL, TBK (DALAM LIKUIDASI)

Oleh

Meliza Laudy Oktaviani

Bank merupakan lembaga keuangan tempat masyarakat menyimpan dananya yang dilandasi kepercayaan. Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia. Bank yang dikategorikan tidak sehat dapat dicabut izin usahanya dilanjutkan dengan proses likuidasi. Likuidasi bank adalah tindakan seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank dan dilaksanakan oleh tim likuidasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah wewenang Bank Indonesia dalam mengajukan permohonan penetapan kepada pengadilan, dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan Bank Indonesia, serta akibat hukum terhadap tim likuidasi yang dibentuk oleh RUPS namun dibubarkan melalui penetapan pengadilan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan tipe deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data primer diperoleh melalui Penetapan No. 85/PDT.P/2010/PN.JKT.PST Tentang Permohonan Penetapan Akhir Likuidasi PT. Bank Indonesia Investment International, Tbk. Data yang diperoleh kemudian diolah untuk selanjutnya di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dijabarkan dalam bentuk kalimat yang tersusun logis, rinci dan sistematis.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa Bank Indonesia mempunyai wewenang sesuai dengan peraturan, Majelis Hakim mengabulkan permohonan untuk

mempercepat proses dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank, serta tim likuidasi dibubarkan secara hukum dan Bank Indonesia sah secara hukum mengajukan permohonan penetapan dan RUPSLB tidak pernah berhasil dilaksanakan. Perlunya amandemen secara terstruktur mengenai Undang-Undang Perbankan.

Kata kunci : Bank Indonesia, Likuidasi Bank, Penetapan Pengadilan